BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi, formasi dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, perlu adanya pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, perlu pengaturan mengenai pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Tahun Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2278);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2013 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1019);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 418);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Luwu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PNS untuk memilih dan mengikuti seleksi pada suatu lembaga pendidikan formal.

16. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan pejabat yang berwenang pada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti program pendidikan formal yang lebih tinggi sesuai kompetensi dan formasi baik di dalam maupun di luar negeri.
17. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil.
18. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri, yang selanjutnya disebut PNS Tugas Belajar adalah PNS dengan status mendapat persetujuan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu.
19. Sponsor adalah lembaga atau Negara yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat.
20. Biaya Mandiri adalah biaya yang dikeluarkan oleh PNS yang mengikuti Tugas Belajar Mandiri.
21. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah penghitungan indeks prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh dari semester 1 sampai dengan suatu semester tertentu.
22. *Test of English as a Foreign Language* yang selanjutnya disingkat TOEFL adalah ujian atau tes kemampuan berbahasa Inggris seseorang yang berasal dari negara atau wilayah yang tidak menggunakan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari yang telah terstandardisasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pemberian tugas belajar dan tugas belajar mandiri bagi PNS lingkup Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemanpuan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja instansi dengan bidang studi dan disiplin ilmu yang dibutuhkan pemerintah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan intelektual dalam melaksanakan tugas, meningkatkan prestasi kerja untuk menunjang peningkatan prestasi kerja yang didasarkan pada prinsip profesionalime dan berbasis kompetensi.

BAB III
KATEGORI DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 3

Kategori tugas belajar dan tugas belajar mandiri, sebagai berikut :
a. tugas belajar biaya Pemerintah Daerah;
b. tugas belajar biaya pihak ketiga; dan
c. tugas belajar biaya mandiri.

Pasal 4

(1) Tugas belajar biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada peserta tugas belajar dengan menerima biaya tugas belajar yang dibebankan pada APBD.

(2) Tugas belajar biaya pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada peserta tugas belajar dengan menerima biaya dari :
   a. pemerintah pusat;
   b. pemerintah provinsi; dan/atau
   c. bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta dalam negeri dan/atau luar negeri yang berbadan hukum.

(3) Tugas belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dibiayai sendiri oleh yang bersangkutan dan/atau dibiayai pihak lain.

Pasal 5

(1) Jenis pendidikan untuk program tugas belajar dan tugas belajar mandiri, meliputi:
   a. pendidikan akademik;
   b. profesi; dan
   c. vokasi.

(2) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
   a. program Sarjana (S1);
   b. program Magister (S2); dan
   c. program Doktor (S3);

(3) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari program spesialis.

(4) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. program Diploma III (D III); dan
   b. program Diploma IV (D IV).

BAB IV
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada PNS sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi dan kebutuhan organisasi.
(2) Pemberian tugas belajar merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3) Tugas Belajar yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 7

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
    a. berstatus PNS dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun semenjak diangkat sebagai PNS, bukan berstatus CPNS;
    b. khusus untuk dokter dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 5 (lima) tahun semenjak diangkat sebagai PNS, bukan berstatus CPNS;
    c. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku PNS yang tercantum dalam daftar penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
    d. mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Kepala PD dengan pertimbangan pendidikan yang ditempuh harus sesuai dengan pendidikan sebelumnya, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan/atau mendukung visi misi Pemerintah Daerah;
    e. lulus seleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang dituju atau institusi yang menyediakan biaya pendidikan;
    f. menandatangani Surat Pernyataan Tugas Belajar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    g. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan dokter;
    h. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan surat keterangan Instansi yang berwenang;
    i. disetujui oleh Istri/Suami bagi PNS yang sudah berkeluarga;

j. tidak sedang :
   1. dicalonkan atau mengikuti pendidikan atau pelatihan lain yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan;
   2. dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
   3. dalam proses dan/atau hukuman karena melakukan tindak pidana;
   4. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
   5. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
   6. melaksanakan tugas secara penuh di instansi induknya; dan
   7. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.

k. tidak pernah :
   1. sebelumnya mengikuti program bantuan biaya Tugas Belajar;
   2. gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan; dan
   3. dibatalkan mengikuti tugas belajar sebelumnya dikarenakan kesalahan yang bersangkutan.

l. menandatangani Perjanjian Tugas Belajar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

m. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan/atau bantuan biaya tidak dianggarkan didalam APBD; dan

n. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

(2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi :

a. program Diploma III (D III), meliputi :
   1. pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda /IIa;
   2. memiliki ijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat dengan nilai rata-rata STTB paling sedikit 7,0 (tujuh koma nol) atau Diploma I (D I) dan Diploma II (D II) dengan IPK sekurang-kurangnya 2,70 (dua koma tujuh puluh); dan
   3. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan.

b. program Diploma IV (D IV) atau Sarjana (S1), meliputi :
   1. pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda/IIa;
   2. memiliki ijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat dengan nilai rata-rata STTB paling sedikit 7,0 (tujuh koma nol) atau Diploma I (D I), Diploma II (D II) dan Diploma III (D III) dengan IPK sekurang-kurangnya 2,70 (dua koma tujuh puluh); dan
   3. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan.

c. program Magister (S2) atau program Spesialis, meliputi :
   1. pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda Tk.I/ IIIa;
   2. memiliki ijazah paling rendah Diploma IV (D IV) atau Strata I (S1) dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
   3. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan; dan
   4. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor paling rendah 450 (empat ratus lima puluh) atau yang disamakan untuk Tugas Belajar di luar negeri.

d. program Doktor (S3), meliputi :
   1. pangkat/golongan ruang minimal Penata/IIIc;
   2. memiliki Ijazah paling rendah Magister (S2) dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
   3. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan; dan
   4. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor paling rendah 450 (empat ratus lima puluh) atau yang disamakan untuk Tugas Belajar di luar negeri.

Pasal 8

PNS calon tugas belajar sebelum mengikuti seleksi pada program pendidikan yang akan diikuti harus mendapat rekomendasi untuk mengikuti seleksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Pejabat Struktural yang mengikuti tugas belajar dibebaskan dari jabatannya dan wajib menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Diberhentikan Dari Jabatan Struktural dan diketahui oleh Kepala PD yang bersangkutan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pejabat Fungsional yang mengikuti tugas belajar dibebaskan dari jabatan fungsionalnya dan wajib menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Dibebaskan Dari Jabatan Fungsional yang diketahui oleh Kepala PD yang bersangkutan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak diberhentikan apabila sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani tidak mengganggu tugas pekerjaan.

Bagian Ketiga
Hak Tugas Belajar

Pasal 10

(1) PNS Tugas Belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala, serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PNS Tugas Belajar berhak menerima pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan biaya penunjang pendidikan, antara lain :
a. biaya pembayaran pendidikan;
b. biaya pembelian buku referensi;
c. biaya tugas akhir berupa riset dan penyusunan karya tulis/skripsi/tesis/desertasi dan biaya wisuda; dan
d. tunjangan biaya hidup.

(3) Selain biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan biaya lainnya jika pagu anggaran tersedia dan mencukupi.

(4) Besaran biaya dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan standar harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Kewajiban Tugas Belajar

Pasal 11

(1) PNS Tugas Belajar wajib mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Tidak pindah bidang studi/jurusan, tanpa persetujuan tertulis dari BKPSDM.

(3) Tidak bekerja pada pihak manapun, selama melaksanakan tugas belajar.

(4) Menyampaikan laporan perkembangan tugas belajar secara tertulis sebagai evaluasi pendidikan tentang kemajuan belajar setiap akhir semester kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM berupa nilai akademik tiap semester, proses pelaksanaan pendidikan dan proses penyelesaian pendidikan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Menyampaikan laporan telah selesai mengikuti pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tugas belajar.

(6) Menyerahkan salinan Ijazah, transkip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

Pasal 12

(1) PNS Tugas Belajar, melaksanakan wajib kerja pada Pemerintah Daerah sejak berakhirnya masa tugas belajar, dengan menandatangani Surat Pernyataan Wajib Kerja dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PNS Tugas Belajar yang berhasil atau gagal dalam menyelesaikan tugas belajar.

(3) PNS Pemerintah Daerah yang sedang melaksanakan wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

(4) Jangka waktu wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 2 (dua) kali masa tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun atau 2n+1 yang telah dilaksanakan, terhitung sejak PNS Tugas Belajar mulai aktif bekerja kembali.

BAB V
TUGAS BELAJAR MANDIRI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

(1) Tugas belajar mandiri diajukan sebelum PNS menempuh pendidikan.

(2) PNS yang mendapat tugas belajar mandiri menjalani program pendidikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

(3) Tugas belajar mandiri yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 14

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagai berikut :

a. berstatus PNS dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun semenjak diangkat sebagai PNS, bukan berstatus CPNS;

b. mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Kepala PD dengan pertimbangan pendidikan yang ditempuh harus sesuai dengan pendidikan sebelumnya, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan/atau mendukung visi misi Pemerintah Daerah;

c. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang;

d. dalam menjalankan pendidikan tidak meninggalkan tugas kedinasan dan dilaksanakan diluar jam kerja yang berlaku;

e. disetujui oleh Istri/Suami bagi PNS yang sudah berkeluarga;

f. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;

g. program studi yang akan diikuti akreditasi C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri;

h. tidak sedang :
   (1) dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
   (2) dalam proses dan/atau menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; dan
   (3) menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

i. bersedia untuk :
   1. tidak mengajukan permohonan pindah dari Kabupaten Luwu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa tugas belajar mandiri ditambah (satu) tahun atau 2n+1 Tugas Belajar Mandiri yang telah dilaksanakan, terhitung sejak PNS tugas belajar mandiri mulai aktif bekerja kembali.
   2. tidak menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

(2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagai berikut:

a. program Diploma III (DIII) dari Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, meliputi :
   1. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda/II.a;

2. memiliki Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat; dan
3. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan.

b. program Sarjana (S1) dari ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, meliputi :
   1. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda/II.a;
   2. memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat; dan
   3. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan.

c. program Sarjana (S1) dari Ijazah Diploma III (D III), meliputi :
   1. pangkat/golongan minimal Pengatur/II.c;
   2. memiliki Ijazah Diploma III; dan
   3. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan.

d. program Magister (S2) atau program Spesialis, meliputi :
   1. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tk.I/ III.a;
   2. memiliki Ijazah Strata 1 (S1)); dan
   3. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan.

e. program Doktor (S3), meliputi:
   1. pangkat/golongan minimal Penata/ III.c;
   2. memiliki Ijazah Strata 2 (S2); dan
   3. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan.

(3) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional yang mengikuti tugas belajar mandiri dapat diberhentikan dari jabatannya apabila sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani mengganggu tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kewajiban Tugas Belajar Mandiri

Pasal 15

(1) PNS yang sementara menempuh pendidikan tugas belajar mandiri wajib menyampaikan laporan kemajuan pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun yang diketahui/dibenarkan oleh pimpinan lembaga pendidikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) PNS yang telah selesai mengikuti pendidikan tugas belajar mandiri wajib membuat laporan hasil pelaksanaan Tugas Belajar Mandiri kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan fotokopi ijazah, transkip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PROSEDUR PENGURUSAN

Pasal 16

Prosedur pemberian tugas belajar dan tugas belajar mandiri, sebagai berikut :

a. PNS mengajukan Permohonan Penerbitan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri kepada Kepala PD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. Kepala PD mengajukan usulan dan/atau rekomendasi penerbitan tugas belajar dan tugas belajar mandiri kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf j yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
c. PNS yang mengajukan permohonan tugas belajar dan tugas belajar mandiri melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2);
d. BKPSDM memeriksa, meneliti persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi; dan
e. BKPSDM menyampaikan berkas usulan yang memenuhi syarat kepada Bupati.

BAB VII

JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Pasal 17

(1) Tugas belajar dan tugas belajar mandiri diberikan untuk jangka waktu:
    a. program Diploma III (D III) paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester;
    b. program Diploma IV (D IV) atau Strata 1 (S1) paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
    c. program Magister (S2) paling lama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester;
    d. program Doktor (S3) paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester; dan
    e. program Dokter Spesialis paling lama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester.
(2) Tugas belajar dan tugas belajar mandiri untuk program Profesi paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
(3) Batas waktu penyelesaian program tugas belajar dan tugas belajar mandiri biaya pihak ketiga sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak ketiga atau instansi/lembaga yang memberikan bantuan tugas belajar.

Pasal 18

(1) PNS tugas belajar dan tugas belajar mandiri yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar selama jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 17 dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester sesuai kebutuhan instansi dan/atau persetujuan pihak ketiga.

(2) Bagi yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan perpanjangan atau sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak ketiga, instansi/lembaga yang memberikan bantuan tugas belajar.

Pasal 19

Tugas belajar diberikan untuk 1 (satu) program pendidikan kecuali untuk jenis pendidikan yang langka dan sangat dibutuhkan organisasi.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

(1) PNS tugas belajar yang tidak melaksanakan kewajiban, melebihi perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan/atau berhenti mengikuti pendidikan tugas belajar sebelum menyelesaikan jenjang pendidikannya dapat:
   a. diberhentikan sebagai PNS Tugas Belajar;
   b. dikenai hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
   c. wajib membayar ganti rugi paling banyak 2 (dua) kali lipat atas keseluruhan biaya yang dikeluarkan.

(2) PNS tugas belajar yang tidak melaksanakan tugas belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan evaluasi dari BKPSDM selaku instansi pemberi biaya tugas belajar dan/atau lembaga atau instansi penyelenggara tugas belajar.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen dari instansi pemberi biaya tugas belajar dan/atau lembaga atau instansi penyelenggara tugas belajar.

(4) PNS tugas belajar yang diberhentikan dari tugas belajar dan/atau yang berhenti atas kemauan sendiri tanpa persetujuan tertulis dari BKPSDM sebelum masa tugas belajar berakhir dikenakan wajib kerja di lingkup Pemerintah Daerah dan membayar ganti rugi.

(5) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah paling banyak 3 (tiga) kali biaya tugas belajar yang telah dibayarkan kepada yang bersangkutan.

(6) Apabila PNS telah menyelesaikan tugas belajar dan tidak bekerja kembali di lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi sesuai Peraturan Bupati ini dan diwajibkan membayar ganti rugi paling banyak 3 (tiga) kali lipat dari seluruh biaya tugas belajar.

(7) Besaran dan jangka waktu pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) ditentukan oleh Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

(8) Dalam hal pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) PNS tugas belajar yang belum menyelesaikan sampai jangka waktu yang ditentukan, maka kekurangan pembayaran ganti rugi akan dikenakan tambahan bunga sebesar 6% (enam persen).

(9) Apabila PNS tugas belajar tidak sanggup mengembalikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) secara tunai maka Pimpinan PD terkait berwenang melakukan pemotongan gaji sebanyak 50% (lima puluh persen) tiap bulannya dari gaji bersih setelah mendapatkan persetujuan dari Inspektorat.

(10) Pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibuat dalam pernyataan kesediaan yang merupakan bagian dari isi Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf l.

Pasal 21

(1) Apabila PNS tugas belajar mandiri tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka Bupati dapat mencabut tugas belajar mandiri yang bersangkutan.

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diberi teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau diberikan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Ketentuan mengenai tugas belajar biaya pihak ketiga diberlakukan sama seperti ketentuan tugas belajar biaya Pemerintah Daerah, kecuali dalam hal pembiayaan pendidikan, IPK dan batas usia menyesuaikan dengan ketentuan perguruan tinggi yang dituju dan/atau lembaga instansi yang memberikan bantuan tugas belajar.

Pasal 23

Surat tugas belajar dan izin belajar yang telah dikeluarkan/diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar selesai.

Pasal 24

(1) Bagi yang telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi sebelum diangkat sebagai CPNS dalam proses penyesuaian ijazah kenaikan pangkat dan pencantuman gelar dapat diberikan Surat Keterangan telah memiliki ijazah dengan ketentuan :
   a. diusulkan oleh Kepala PD yang bersangkutan;
   b. berstatus PNS dan bukan berstatus CPNS;
   c. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memiliki ijazah dan menamatkan kegiatan perkuliahan dengan data yang lengkap berupa transkrip nilai;
   d. sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
   e. pangkat/golongan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2);
   f. kinerja baik yang dibuktikan dengan nilai SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   g. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
   h. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Instansi yang berwenang;
   i. ijazah yang dimiliki harus ada keterkaitannya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan; dan
   j. ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang minimal telah terakreditasi B dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan-perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan.

(2) Bagi yang sedang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi pada saat diangkat sebagai CPNS dapat diberikan surat keterangan sedang melanjutkan perkuliahan dengan ketentuan:
   a. diusulkan oleh Kepala PD yang bersangkutan;
   b. melampirkan data lengkap dalam surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan perkuliahan pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS;

c. pangkat dan golongan minimal untuk penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang akan disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati ini.

d. kinerja baik yang dibuktikan dengan nilai Sasaran Kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;

e. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;

f. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala PD yang bersangkutan;

g. pendidikan/program studi yang d NJ;iikuti harus ada keterkaitannya dengan latarbelakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan;

h. pendidikan/program studi yang diikuti harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta minimal yang telah terakreditasi B dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan; dan

i. dalam melanjutkan kegiatan perkuliahan tidak meninggalkan kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS.

(3) Bagi yang telah selesai menjalani perkuliahan dan memperoleh ijazah tetapi tidak mempunyai surat tugas belajar mandiri dapat diberikan Surat Keterangan Selesai Belajar atau Surat Pengganti Tugas Belajar Mandiri dengan ketentuan :

a. diusulkan oleh Kepala PD yang bersangkutan;

b. surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Selesai Belajar/Surat Keterangan Pengganti Tugas Belajar Mandiri sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran huruf k;

c. surat pernyataan Kepala Unit Kerja/PD, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran huruf l;

d. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah selesai dan menamatkan kegiatan perkuliahan dengan data yang lengkap berupa transkrip nilai;

e. kinerja baik yang dibuktikan dengan nilai Sasaran Kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;

f. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;

g. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala PD yang bersangkutan;

h. pendidikan/program studi yang diikuti harus ada keterkaitannya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas dan fungsi PNS yang bersangkutan; dan

i. pendidikan/program studi yang diikuti harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi B dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 20 September 2022

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 20 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR 94

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 94 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

a. Format Pernyataan Tugas Belajar

SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .....
Tempat/Tgl. Lahir : .....
NIP. : .....
Unit Kerja : .....
Alamat : .....

Sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam program Tugas belajar Dalam/Luar *) Negeri dengan biaya Tugas Belajar dari ..... berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor ..... Tanggal ..... untuk mengikuti pendidikan Diploma IV/ Strata 1 / Strata 2 / Dokter Spesialis / Strata 3 / Post Doctoral / Program Kementerian*) terhitung mulai tanggal ..... s.d .....
Di Negara/Kota : .....
Nama Universitas Badan : .....
Fakultas : .....
Jurusan/Bid. Studi/Bid. : .....
Program Kementerian : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :
a. tidak pernah sebelumnya mengikuti program bantuan biaya tugas belajar;
b. tidak pernah gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian sendiri;
c. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar sebelumnya dikarenakan kesalahan sendiri;
d. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
e. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan untuk meyelesaikan pendidikan dan apabila bantuan biaya tidak dianggarkan dalam APBD;
f. pendidikan yang ditempuh sesuai dengan pendidikan sebelumnya, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan/atau mendukung visi misi Pemerintah Daerah;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan saya tanda tangani di ……. pada tanggal ……. dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua bermaterai masing-masing untuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu, lembar ketiga untuk …… (institusi tujuan tugas belajar).

Belopa, ……. …….

Mengetahui,
Kepala PD

Pembuat pernyataan,

(……)
NIP. ……

(……..)
NIP. ……

b. Format Perjanjian Tugas Belajar

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

NOMOR : ..... /TB/BKPSDM/.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
   Nip. : .....
   Pangkat/Gol. : .....
   Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Luwu

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA, dengan ini memberikan Tugas Belajar pendidikan Diploma IV / Strata 1 / Strata 2 / Dokter Spesialis / Strata 3 / Post Doctoral / Program Kementerian*) pada Program Studi .....di .....(nama Universitas dan Fakultas)

2. Nama : .....
   NIP. : .....
   Pangkat/Gol. : .....
   Unit Kerja : .....
   Alamat : .....
   Instansi : .....

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam proses pelaksanaan Tugas Belajar.

(2) Perjanjian ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan Tugas Belajar PNS di Lingkup Pemerintahan Daerah, baik pada saat maupun setelah melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Perjanjian ini mengatur ketentuan administrasi PNS Lingkup Pemerintah Daerah dalam program Tugas Belajar Diploma IV/ Strata 1/ Strata 2/Dokter Spesialis/Strata 3/Post Doctoral/Program Kementerian.

Pasal 3
Ketentuan Waktu Tugas Belajar

(1) Tugas belajar diberikan untuk 1 (satu) program pendidikan kecuali untuk jenis pendidikan yang langka dan sangat dibutuhkan organisasi.

(2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar adalah..... (periode kalender akademik pertama sampai dengan periode kalender akademik akhir).

Pasal 4
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

(1) Hak dari PIHAK PERTAMA:
   a. Mendapat laporan tertulis setiap akhir semester tentang perkembangan pendidikan dari PIHAK KEDUA;
   b. Mendapatkan bukti akhir kelulusan (salinan ijazah dan transkrip nilai) program studi PIHAK KEDUA yang telah dilegalisasi disertai laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi; dan
   c. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA bila terjadi hal-hal yang dapat merugikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu maupun Pemerintah Daerah.

(2) Kewajiban dari PIHAK PERTAMA:
   a. Memberikan hak-hak kepegawaian kepada PIHAK KEDUA antara lain: Gaji, kenaikan gaji berkala serta hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;

   b. Memberikan pembiayaan penyelenggara pendidikan dan biaya penunjang pendidikan kepada PIHAK KEDUA dengan besaran biaya dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan standar harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah antara lain:

      1. Biaya pembayaran pendidikan;

      2. Biaya pembelian buku referensi;

      3. Biaya tugas akhir berupa riset dan penyusunan karya tulis/skripsi/tesis/desertasi dan biaya wisuda; dan
      4. Tunjangan biaya hidup.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) Hak dari PIHAK KEDUA:
   Selama menjalankan tugas belajar mendapatkan hak-hak kepegawaian antara lain sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Surat Perjanjian Tugas Belajar.

(2) Kewajiban dari PIHAK KEDUA:
   a. mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku;
   b. selama melaksanakan tugas belajar PIHAK KEDUA tidak diperkenankan pindah bidang studi/jurusan, tanpa persetujuan tertulis dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu;

c. selama melaksanakan tugas belajar, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan bekerja pada pihak manapun, termasuk di Lingkup Pemerintah Daerah, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
d. mengirimkan secara periodik setiap akhir semester laporan perkembangan akademik dalam melaksanakan Tugas Belajar kepada PIHAK PERTAMA serta menyampaikan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu dan Kepala PD dari PIHAK KEDUA;
e. setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan bukti akhir kelulusan (salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi) program studinya kepada PIHAK PERTAMA disertai laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi serta menyampaikan tembusannya kepada Kepala Balai Diklat;
f. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Tugas Belajar di dalam negeri, setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja kembali di PD sebelumnya dengan masa wajib kerja 2 (dua) kali masa tugas belajar yang telah dilaksanakan;
g. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan tugas belajar di luar negeri, setelah menyelesaikan tugas belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja kembali di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu dengan masa wajib kerja 2 (dua) kali masa tugas belajar yang telah dilaksanakan;
h. Setelah menyelesaikan tugas belajar, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan cuti di luar tanggungan negara selama masa wajib kerja di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu belum selesai dilaksanakan;
i. Menaati semua peraturan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Pelanggaran dan Sanksi

(1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab berdasarkan evaluasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu, maka PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan PIHAK KEDUA dari tugas belajar.
(2) Dalam hal PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugas belajar sedangkan batas waktu tugas belajar telah berakhir dan PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan program studinya sampai selesai dikarenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja di Lingkup Pemerintah Daerah dengan masa wajib kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f atau huruf g, dan membayar ganti rugi paling banyak 2 (dua) kali dari seluruh biaya tugas belajar yang besarnya ditentukan oleh Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

(3) Dalam hal PIHAK KEDUA diberhentikan dan/atau berhenti atas kemauan sendiri tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA sebelum masa tugas belajar berakhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan wajib kerja di Lingkup Pemerintah Daerah dengan masa wajib kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f atau huruf g, dan membayar ganti rugi paling banyak 3 (tiga) kali dari seluruh biaya tugas belajar yang besarnya ditentukan oleh Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
(4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan wajib kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f atau huruf g, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Apabila PIHAK KEDUA setelah menyelesaikan tugas belajar dan tidak bekerja kembali di Lingkup Pemerintahan Daerah, PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Luwu Nomor ..... Tahun .... tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan diwajibkan membayar ganti rugi paling banyak 3 (tiga) kali dari seluruh biaya tugas belajar yang ditentukan oleh Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
(6) Apabila PIHAK KEDUA belum selesai membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar sisa ganti rugi ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun.
(7) Apabila PIHAK KEDUA tidak sanggup mengembalikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) secara tunai maka PIHAK PERTAMA melalui Kepala PD berwenang melakukan pemotongan gaji PIHAK KEDUA sebanyak 50% (lima puluh persen) tiap bulannya dari gaji bersih setelah mendapat persetujuan Inspektorat.

Pasal 7

Pembebasan Perjanjian

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai *force majeure***.**

Pasal 8

Penyelesaian Masalah

(1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan yang diakibatkan oleh perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
(2) Apabila perselisihan ketentuan ganti rugi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara hukum.

Pasal 9
Masa Perjanjian

Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Pasal 10
PENUTUP

Keseluruhan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, disetujui dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
(……)	(……)
NIP……	NIP……

c. Format Rekomendasi Untuk Mengikuti Seleksi

KOP BKPSDM

Belopa, ...
Kepada

Nomor :
Lamp : -
Perihal : Persetujuan Mengikuti Seleksi .....

Yth. .....
di –
.....

REKOMENDASI

Sehubungan dengan Surat Permohonan Saudara (i) perihal Permohonan Mengikuti Seleksi Program ..... pada ..... maka pada prinsipnya Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Saudara (i) ..... NIP. ..... untuk mengikuti tahapan seleksi tersebut, dengan ketentuan :

a. Seluruh biaya yang timbul sebelum hingga seleksi selesai diikuti, tidak menjadi beban APBD Kabupaten Luwu;
b. Apabila yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dalam seleksi, maka yang bersangkutan harus kembali mengajukan permohonan untuk mengikuti tugas belajar ke Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Belopa
pada tanggal

KEPALA BKPSDM

.....

d. Format Surat Pernyataan Bersedia Diberhentikan Dari Jabatan Struktural/Dibebastugaskan Dari Jabatan Fungsional

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	.....
Tempat/Tanggal Lahir	:	.....
Pangkat/Gol.	:	.....
NIP.	:	.....
Jabatan Struktural/ Jabatan Fungsional	:	.....
Unit Kerja	:	.....
Alamat	:	.....

Sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam tugas belajar dengan biaya tugas belajar dari ..... berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor ..... Tanggal ... untuk mengikuti pendidikan Diploma IV / Strata 1 / Strata 2 / dokter Spesialis / Strata 3 / Post Doctoral /Program Kementerian *), terhitung sejak pertanggal di bawah ini, maka dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia melepas jabatan struktural/fungsional *) saya sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dan tanda tangani di ..... pada tanggal ....., untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, ...

Mengetahui,

Kepala PD

Pembuat Pernyataan

Materai
Rp.10.000

(.....)

NIP. .....

(.....)

NIP. .....

e. Format Permohonan Surat Keterangan Selesai Belajar

KOP PD

Belopa, ...

Nomor :
Lamp :
Hal : Permohoan Surat Keterangan Selesai Tugas Belajar.

Kepada
Yth. Bupati Luwu
Cq. Kepala BKPSDM
di-
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIP. : .....

Pangkat/Gol : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Sehubungan hal tersebut di atas kami mengajukan kepada Bupati Luwu untuk menerbitkan Surat Keterangan Selesai Belajar di Universitas/Perguruan tinggi ..... Program Studi ..... Tahun masuk ..... yang sesuai dengan bidang tugas sebagai .....

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Surat Pernyataan Kepala Unit Kerja/PD;
2. Fotokopi SK CPNS dan SK pangkat terakhir;
3. Fotokopi SKP Tahun terakhir;
4. Surat Keterangan Akreditasi Program Study yang diikuti pada saat mendaftar kuliah dari perguruan tinggi (Asli) kecuali Universitas Terbuka (UT); dan
5. Fotokopi Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang di legalisir Perguruan Tinggi.

Demikian atas perkenan serta kebijakan Bupati, saya sampaikan terima kasih.

Belopa, ...

Mengetahui,
Kepala PD

.....
NIP. .....

Pemohon,

.....
NIP. .....

f. Format Laporan Telah Selesai Mengikuti Pendidikan

KOP PD

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Bupati Luwu
Lamp	:	Cq. Kepala BKPSDM
Hal	: Laporan telah selesai mengikuti pendidikan	di- Tempat

Sehubungan dengan pemberian SK Tugas Belajar/* Tugas Belajar Mandiri Nomor …… Tanggal …….. yang diberikan kepada :

Nama	: ……
NIP	: ……
Tempat dan Tanggal Lahir	: ……
Pangkat/Gol. Ruang	: ……
Jabatan	: ……
Unit Kerja	: ……

Bersama ini Kami sampaikan laporan telah selesai mengikuti pendidikan pada :

Universitas	: ……
Fakultas	: ……
Jurusan	: ……
Alamat Perguruan Tinggi	: ……
Program Pendidikan yang ditempuh	: ……
Tanggal mulai studi	: ……
Tanggal lulus (sesuai Ijazah)	: ……
Nomor dan Tanggal Ijazah	: ……

……,……20…

Mengetahui,

Kepala PD, PNS Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri *

(……) (……)

NIP. …… NIP. ……

g. Format Pernyataan Wajib Kerja

SURAT PERNYATAAN WAJIB KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIP. : .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Pangkat/Gol. : .....

Unit Kerja : .....

Alamat : .....

Sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam tugas belajar dengan biaya tugas belajar dari ..... berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor ..... tanggal ..... untuk mengikuti pendidikan Diploma IV / Strata 1 / Strata 2 / Dokter Spesialis / Strata 3 / Program Kementerian*) terhitung mulai tanggal ..... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia dan akan melaksanakan wajib kerja di Unit Kerja sebelumnya paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa tugas belajar selama jangka waktu ..... (.....) tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan tanda tangani di ..... pada ..... Tanggal ....., untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala BKPSDM Kab. Luwu, PNS Tugas Belajar

(.....) (.....)

NIP. ..... NIP. .....

h. Format Laporan Perkembangan Tugas Belajar/Izin Belajar

LAPORAN PERKEMBANGAN TUGAS BELAJAR/* IZIN BELAJAR

Kepada
Yth. Bupati Luwu
Cq. Kepala BKPSDM
di-
Tempat

Sehubungan dengan pemberian SK Tugas Belajar(*)/Tugas Belajar Mandiri(**) Nomor……Tanggal……..yang diberikan kepada :

Nama	: …….
NIP	: …….
Tempat dan Tanggal Lahir	: …….
Pangkat/ Gol Ruang	: …….
Jabatan	: …….
Unit Kerja	: …….
Sumber Pembiayaan	: …….

Bersama ini kami sampaikan Laporan Perkembangan Pendidikan Tugas Belajar(*)/ Tugas Belajar Mandiri(**)pada :

Universitas	: …….
Fakultas	: …….
Jurusan	: …….
Alamat Perguruan Tinggi	: …….
Program Pendidikan yang ditempuh	: …….
Tanggal mulai studi	: …….
Tahun Ajaran/ Akademik	: …….
Semester ke-	: …….

……,……20…

PNS Tugas Belajar(*)/Tugas Belajar Mandiri(**)

(……)

NIP. …….

i. Format Permohonan Penerbitan Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran :

Yth. Kepala PD
di-
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
NIP	:
Pangkat/ Gol Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Jurusan yang diminati	:
Alamat Rumah	:
Alamat Kantor	:
No. HP	:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/ Ibu, kiranya dapat diizinkan untuk melanjutkan Pendidikan ..... di Universitas ..... Jurusan ..... (sesuai latar belakang pendidikan sebelumnya dan sesuai dengan tugas pokok saya). Besar harapan saya untuk dapat disetujui permohonan ini.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini saya lampirkan :

1. Fotokopi legalisir keputusan pengangkatan sebagai PNS bagi yang belum pernah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi (*)(**);
2. Fotokopi legalisir surat keputusan kenaikan pangkat terakhir (*)(**);
3. Fotokopi legalisir ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir dengan melampirkan transkrip nilai (*)(**);
4. Fotokopi legalisir SKP dalam 2 (dua) Tahun terakhir (*);
5. Fotokopi tanggal pendaftaran untuk semester I dari Perguruan Tinggi yang dituju (*);
6. Surat Perjanjian dengan Bupati Luwu, atau lembaga pemberi beasiswa, pihak ketiga/sponsor yang menuangkan ketentuan sebagaimana format yang tercantum dalam *Lampiran huruf b* (*)*;*
7. Surat keterangan :
   a. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan dokter (*);
   b. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan surat keterangan Instansi yang berwenang(*);
   c. disetujui oleh Istri/Suami bagi PNS yang telah berkeluarga (*)(**);
   d. tidak sedang dicalonkan atau mengikuti pendidikan atau pelatihan lain yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan (*);
   e. tidak sedang dalam proses dan /atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (*)(**);
   f. tidak sedang dalam proses dan/atau hukuman karena melakukan tindak pidana (*)(**);

g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS (*)(**);
h. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara (*);
i. tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di instansi induknya (*)(**); dan
j. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan (*).

8. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa :
a. tidak pernah Sebelumnya mengikuti program bantuan biaya tugas belajar (*);
b. tidak pernah gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian sendiri (*);
c. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar sebelumnya dikarenakan kesalahan sendiri (*);
d. bersedia dibebaskan dalam jabatan struktural/ fungsional (*);
e. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan (*)(**);
f. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan pendidikan dan apabila bantuan biaya tidak dianggarkan dalam APBD (*);
g. tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Luwu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Tahun terhitung sejak menyelesaikan izin belajar (*) (**);
h. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai tamat (**);
i. tidak meninggalkan kedinasan dan /atau pekerjaan sehari-hari (**);
j. pendidikan yang ditempuh sesuai dengan pendidikan sebelumnya, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan/atau mendukung visi misi Pemerintah Daerah (*)(**); dan
k. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi paling rendah B atau telah mendapat izin dari lembaga yang berwenang (*) (**).

Demikian permohonan ini diperhadapkan, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Belopa, ……
Mengetahui
yang bermohon

Kepala PD
NIP.

Pemohon
NIP.

Ket : (*) Untuk Tugas Belajar

(**)Untuk Tugas Belajar Mandiri

j. Format Rekomendasi Kepala PD

KOP PD

Kepada
Nomor :
Lamp :
Hal : Rekomendasi Usulan Pemberian Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri

Yth. Bupati Luwu
Cq. Kepala BKPSDM
di-
Tempat

Menunjuk surat Saudara (i) ..... NIP..... Nomor ... Tanggal ..... Perihal Permohonan Pengajuan Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri, bersama ini disampaikan bahwa Pegawai Negeri Sipil dimaksud :

Nama	:
NIP	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Pangkat/ Gol Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Telah mengajukan Permohonan Tugas Belajar/* Tugas Belajar Mandiri pada :

Nama Universitas	:
Fakultas	:
Jenjang Pendidikan	:
Alamat	:
Tahun Ajaran/ Akademik	:

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mohon kiranya dapat diberikan Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri kepada yang bersangkutan.

Atas perhatian dan dukungan Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala PD

.....
NIP

k. Format Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Selesai Belajar (SKSB)/Surat Keterangan Pengganti Tugas Belajar Mandiri

KOP PD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIP. : .....

Jabatan : .....

Menyatakan dengan sebenarnya :

Nama : .....

NIP. : .....

Pangkat/Gol.Ruang : .....

Jabatan : .....

Bahwa nama tersebut di atas :

1. Telah lulus/selesai mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi/Universitas ..... Program Studi ..... yang sesuai dengan bidang tugas (linier).
2. Program studi yang ditempuh pada saat mendaftar terakreditasi .....
3. Perkuliahan yang dilaksanakan bukan kelas jauh.
4. Perkuliahan tidak mengganggu tugas kedinasan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Belopa, ...

Pembuat pernyataan

Kepala .....

Materi
Rp.10.000,-

.....

NIP. .....

1. Format Pernyataan Kepala PD

PERNYATAAN KEPALA PD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
NIP. : .....
Pangkat/ Golongan : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja :.....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....
NIP. : .....
Pangkat/ Golongan : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja :.....

Adalah benar :

a. tidak sedang dicalonkan atau mengikuti pendidikan atau pelatihan lain yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan (*);
b. tidak sedang dalam proses dan/atau hukuman karena melakukan tindak pidana (*)(**);
c. tidak sedang menjalani Pemberhentian Sementara sebagai PNS (*)(**);
d. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara (*);
e. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan (*);

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Kepala PD,

.....
NIP.

Ket :
(*) Untuk Tugas Belajar
(**) Untuk Tugas Belajar Mandiri

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG